



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sadaruddin Al Idhan Alias Rudhy Bin La Ndiraha
Tempat lahir : Raha
Umur/Tanggal lahir : 19/12 Februari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tengiri Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja

Terdakwa Sadaruddin Al Idhan Alias Rudhy Bin La Ndiraha ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa Sadaruddin Al Idhan Alias Rudhy Bin La Ndiraha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh PIh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H.,M.H. & Rekan, Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah, tanggal 13 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SADARUDDIN AL IDHAN Als RUDHY Bin LA NDIRAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SADARUDDIN AL IDHAN Als RUDHY Bin LA NDIRAHA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju switer hoddi lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang motif catur warna hitam putih;**Dikembalikan kepada anak saksi korban**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara: PDM-33/RP-9/Eku.2/03/2022, tanggal 6 April 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SADARUDDIN AL IDHAN Als RUDHY Bin LA NDIRAHA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Jl. Tenggiri Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau perbuatan sebagai berikut:-

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekira jam 22.00 Wita terdakwa melakukan komunikasi dengan Anak Korban melalui *mesenger* untuk janji bertemu dengan terdakwa di Jl. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, kemudian sekira jam 23.00 Wita terdakwa dengan mengendarai motor milik terdakwa datang dipinggir jalan dan bertemu dengan Anak Korban lalu Anak Korban mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah bibi Anak Korban tepatnya di samping rumah Anak Korban yang pada saat itu di rumah bibi Anak Korban sedang tidak ada orang, setibanya terdakwa di dalam rumah bibi Anak Korban, terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar untuk bercerita-cerita lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran sehingga pada saat itu Anak Korban menerima ajakan terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa membaringkan Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



Korban di tempat tidur dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan meletakkan kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga batas lutut lalu terdakwa menindis Anak Korban dengan posisi badan terdakwa berada di antara kedua kaki Anak Korban sehingga terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun selama 3 (tiga) menit hingga air maninya keluar dan tumpah di lantai.

- Bahwa yang kedua kalinya pada bulan Januari 2022 sekira jam 18.30 Wita terdakwa mendapat pesan dari Anak Korban melalui *whatsapp* milik Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban di rumah Anak Saksi sehingga sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa dengan mengendarai motornya pergi menuju lorong pam dekat rumah Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban dan mengajak serta membawa Anak Korban ke rumah terdakwa di Jl. Tenggiri Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna yang pada saat itu sedang tidak ada orang, sesampainya di rumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wita terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar untuk bercerita-cerita kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa dengan kedua tangannya menarik tangan Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk baring di tempat tidur sehingga saling berhadapan lalu terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak dan mendorong terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "**marimi**" lalu Anak Korban menjawab "**apa**" kemudian terdakwa menjawab "**seperti itu hari**" lalu Anak Korban menjawab "**malasku, sa takut nanti sa hamil**" namun terdakwa langsung mendekati Anak Korban sehingga berhadapan dan terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa membuka dan menaikan baju dan BH Anak Korban sampai terlihat payudaranya kemudian terdakwa meraba dan mencium kedua payudara Anak Korban dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut lalu terdakwa membuka dan melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga terdakwa menindis badan Anak Korban dan terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa



kedalan kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pantat terdakwa naik turun selama 3 (tiga) menit hingga air maninya keluar dan tumpah di lantai.

- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-29022012-8346, atas nama Anak Korban, lahir di Raha, tanggal 07 Maret 2008, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, tanggal 29 Februari 2012, yang ditandatangani oleh LA ODE KARDINI, S.E.,M.Si.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua nol nol), 04.00 (nol empat nol nol), 08.00 (nol delapan nol nol) dan 10.00 (sepuluh nol nol) Tidak ditemukan luka robekan baru sebagaimana disebutkan pada hasil pemeriksaan pada tanggal 02 Februari 2022 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. BAHARUDDIN, M.Kes Nomor 357/039/VER/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SADARUDDIN AL IDHAN Als RUDHY Bin LA NDIRAHA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SADARUDDIN AL IDHAN Als RUDHY Bin LA NDIRAHA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Jl. Tenggiri Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau***

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekira jam 22.00 Wita terdakwa melakukan komunikasi dengan Anak Korban melalui *mesenger* untuk janji bertemu dengan terdakwa di Jl. Gatot Subroto Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, kemudian sekira jam 23.00 Wita terdakwa dengan mengendarai motor milik terdakwa datang dipinggir jalan dan bertemu dengan Anak Korban lalu Anak Korban mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah bibi Anak Korban tepatnya di samping rumah Anak Korban yang pada saat itu dirumah bibi Anak Korban sedang tidak ada orang, setibanya terdakwa di dalam rumah bibi Anak Korban, terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar untuk bercerita-cerita lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran sehingga pada saat itu Anak Korban menerima ajakan terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menarik tangan kanan Anak Korban lalu terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dan meletakkan kedua tangan Anak Korban di atas kepala Anak Korban sedangkan tangan kanan terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga batas lutut lalu terdakwa menindis Anak Korban dengan posisi badan terdakwa berada di antara kedua kaki Anak Korban sehingga terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun selama 3 (tiga) menit hingga air maninya keluar dan tumpah di lantai.
- Bahwa yang kedua kalinya pada bulan Januari 2022 sekira jam 18.30 Wita terdakwa mendapat pesan dari Anak Korban melalui *whatsapp* milik Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban dirumah Anak Saksi sehingga sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa dengan mengendarai motornya pergi menuju lorong pam dekat rumah Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban dan mengajak serta membawa Anak Korban ke rumah terdakwa di Jl. Tenggiri Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna yang pada saat itu sedang tidak ada orang, sesampainya di rumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wita terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar untuk bercerita-cerita kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa



dengan kedua tangannya menarik tangan Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk baring di tempat tidur sehingga saling berhadapan lalu terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak dan mendorong terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “marimi” lalu Anak Korban menjawab “apa” kemudian terdakwa menjawab “seperti itu hari” lalu Anak Korban menjawab “malasku, sa takut nanti sa hamil” namun terdakwa langsung mendekati Anak Korban sehingga berhadapan dan terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa membuka dan menaikan baju dan BH Anak Korban sampai terlihat payudaranya kemudian terdakwa meraba dan mencium kedua payudara Anak Korban dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut lalu terdakwa membuka dan melebarkan kedua kaki Anak Korban sehingga terdakwa menindis badan Anak Korban dan terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pantat terdakwa naik turun selama 3 (tiga) menit hingga air maninya keluar dan tumpah di lantai.

- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-29022012-8346, atas nama Anak Korban, lahir di Raha, tanggal 07 Maret 2008, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, tanggal 29 Februari 2012, yang ditandatangani oleh LA ODE KARDINI, S.E.,M.Si.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua nol nol), 04.00 (nol empat nol nol), 08.00 (nol delapan nol nol) dan 10.00 (sepuluh nol nol) Tidak ditemukan luka robekan baru sebagaimana disebutkan pada hasil pemeriksaan pada tanggal 02 Februari 2022 berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. BAHARUDDIN, M.Kes Nomor 357/039/VER/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SADARUDDIN AL IDHAN Als RUDHY Bin LA NDIRAHA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh kakak kandung Anak Korban bernama Rinaldi Rio Bahari, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi merupakan Anak Korban dalam perkara ini (selanjutnya disebut Anak Korban);
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara persetujuan yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa yang melakukan dugaan persetujuan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Januari 2022 dan kejadian kedua juga pada bulan Januari 2022, untuk tanggal tepatnya Anak Korban tidak dapat mengingat. Kejadian pertama terjadi di rumah bibi Anak Korban yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sedangkan kejadian kedua terjadi di Jalan Tengiri Kelurahan Laiworu, kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya Anak Korban mengirim *chat* kepada Terdakwa melalui *messenger Facebook* yang mana Anak Korban mengajak Terdakwa untuk ketemuan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan motor lalu bertemu didepan lorong, setelah itu Anak Korban mengobrol dengan Terdakwa namun karena takut nanti dilihat orang maka Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi kerumah Bibi Anak Korban yang saat itu tidak ada orang, setelah masuk kedalam rumah Bibi Anak Korban, Anak Korban masuk kedalam kamar dan Terdakwa ikut masuk ke kamar lalu melanjutkan mengobrol didalam kamar lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pacaran dan karena Anak Korban juga menyukai Terdakwa sehingga Anak Korban menyetujui untuk berpacaran dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membaringkan Anak Korban



diatas tempat tidur kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan tangan kirinya diatas kepala Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menolak tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang goyangkan pantatnya sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai

- Bahwa kejadian pertama tersebut terjadi sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa pada kejadian kedua awalnya Anak Korban berada dirumah teman Anak Korban yang bernama Rahma kemudian Anak Korban meminjam HP Rahma untuk menghubungi Terdakwa karena Anak Korban ingin jalan jalan, tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban dirumah Rahma lalu pergi jalan jalan bersama. Sekitar jam 20.30 WITA, setelah jalan jalan bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi kerumahnya oleh karena Anak Korban sudah pernah pergi kerumah Terdakwa sehingga saat itu Anak Korban bersedia diajak Terdakwa kerumahnya, tiba dirumah Terdakwa kami langsung masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya, tiba dikamar, Anak Korban duduk dikursi sementara Terdakwa berbaring diatas tempat tidur kemudian pada jam 02.00 WITA, Tedakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur, saat itu Terdakwa memeluk Anak Korban tetapi Anak Korban langsung mendorong Terdakwa lalu pada saat Anak Korban ingin tidur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “marimi” lalu Anak Korban tanya “apa”, Terdakwa mengatakan lagi “seperti yang itu hari” maksud Terdakwa ingin berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban mengatakan “malasku, sa takut nanti sa hamil” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban lalu Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban kemudian Anak Korban juga mencium Terdakwa kemudian Terdakwa meminta untuk dipeluk akhirnya Anak Korban memeluk Terdakwa kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu menaikan baju dan BH Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sambil menurunkan celananya kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang goyangkan pantatnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dalam dua kejadian tersebut;



- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran dan Terdakwa selalu mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil setelah melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Anak Korban sempat melakukan penolakan ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Terdakwa tidak memperdulikan penolakan Anak Korban;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi di rumah bibi Anak Korban yang memang sudah lama kosong. Anak Korban berani mengajak Terdakwa ke tempat tersebut karena Anak Korban pernah tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti berupa *sweater/hoddie* lengan panjang warna hitam dan celana kain panjang motif catur hitam putih, Anak Korban menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban ketika kejadian perkara dan Anak Korban masih mau memakai pakaian Anak Korban yang menjadi barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan saat ini Anak Korban masih berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban berharap Terdakwa tidak dihukum karena Anak Korban menyayangi Terdakwa namun perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah tindakan yang salah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak ada keberatan;
2. Rinaldi Rio Bahari Bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Anak Korban yang mengetahui kejadian dalam perkara *a quo* dari cerita Anak Korban;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadiannya pada bulan Januari 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait dengan kejadian tersebut. Setelah saksi melapor ke polisi barulah saksi tahu tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada saksi namun sampai keesokan harinya Anak Korban tidak pulang, saksi mengira Anak Korban menginap dirumah Nenek saksi yang juga rumahnya disamping rumah Saksi namun setelah saksi cek, Anak Korban tidak ada dirumah Nenek, kemudian saksi mulai mencari Anak Korban sampai dengan jam 15.00 WITA, saksi sempat mencari kerumah teman Anak Korban yang bernama Rahma, saat itu Rahma mengatakan bahwa awalnya Anak Korban ada dirumahnya namun kemudian dia dijemput oleh Terdakwa. Kemudian ketika saksi berada dirumah, Terdakwa datang berboncengan dengan Anak Korban namun karena Anak Korban melihat saksi sehingga Terdakwa langsung memutar balik motornya dan pergi. Kemudian pada keesokan harinya saksi mendengar kalau Anak Korban ada dilorong SMA 1 kemudian saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan menemui Anak Korban ada disana lalu saksi membawa Anak Korban pulang kerumah setelah itu saksi pergi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak Korban apa yang dilakukan oleh Terdakwa namun Anak Korban hanya diam saja kemudian ketika Kantor Polisi baru Anak Korban mengaku jika Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa ketika Terdakwa mengakui hal tersebut saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama di rumah bibi saksi dan yang kedua di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak terima dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan tidak memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama bibi saksi;
- Bahwa orang tua saksi dan Anak Korban sudah berpisah, ayah saksi tinggal di Labunti dan Ibu saksi tinggal di Muna Barat;
- Bahwa saksi menyayangi adik saksi yaitu Anak Korban dan masih mampu melindungi Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena melakukan dugaan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya, yang Terdakwa ingat hanya bulannya yaitu pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Januari 2022 sekitar jam 23.00 WITA di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Januari 2022 sekitar jam 02.00 WITA di Jalan Tengiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa berpacara dengan Anak Korban sejak Januari 2022;
- Bahwa pada kejadian pertama awalnya Terdakwa di *chat via masanger* oleh Anak Korban yang mana Anak Korban meminta Terdakwa untuk menemaninya di rumah kemudian Terdakwa membalas *chat* Anak Korban meminta agar menunggu Terdakwa depan lorongnya kemudian Terdakwa mengendarai motor menuju rumah Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban menunggu Terdakwa dipinggir jalan, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Bibinya yang terletak disamping rumah Anak Korban, lalu masuk kedalam rumah dan bercerita didalam kamar, saat itu Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban untuk berpacaran dan Anak Korban bersedia lalu saat Anak Korban duduk diatas tempat tidur, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa naikan tangan Anak Korban diatas kepalanya dan tangan kanan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma Terdakwa keluarkan di lantai kamar;
- Bahwa pada kejadian kedua, awalnya Terdakwa di-*chat* melalui *whatsapp* oleh Rahma (teman Anak Korban) yang mengatakan bahwa Anak Korban

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



ada dirumahnya di Lorong Pam kemudian pada sekitar jam 20.30 wita, Terdakwa menuju ke Lorong lalu bertemu dengan Anak Korban Marsya kemudian Terdakwa dengan Anak Korban pergi jalan jalan di *by pass* setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Tengiri, ketika tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, saat itu Anak Korban duduk dikursi sementara Terdakwa baring diatas tempat tidur kemudian pada jam 02.00 WITA, Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur lalu memeluk Anak Korban tetapi Anak Korban langsung mendorong badan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “marimi” lalu Anak Korban tanya “apa”, Terdakwa mengatakan lagi “seperti yang itu hari” maksud Terdakwa ingin berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban menolak takut nanti hamil tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban lalu Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu menaikan baju dan BH-nya kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sambil menurunkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang goyangkan pantat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai;

- Bahwa pada kejadian kedua Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya karena Anak Korban mengatakan ingin istirahat dan menenangkan diri sehingga Terdakwa memutuskan untuk membawa Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa ketika Anak Korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab jika Anak Korban sampai hamil akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa pastinya umur Anak Korban namun Terdakwa tahu jika Anak Korban masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah sempat meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan sempat menawarkan penyelesaian masalah secara adat namun paman Anak Korban menolak;
- Bahwa yang selalu pertama mengajak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Terdakwa;



- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa sempat memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa diatas kepala Anak Korban lalu tangan kanan Terdakwa menurunkan celana Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian kedua Terdakwa juga memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya karena Anak Korban menolak sehingga Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban tidak melawan dan tidak menangis;
- Bahwa Anak Korban dan orang tua Anak Korban telah memaafkan Terdakwa secara lisan, namun keluarga Anak Korban yaitu paman dan kakak kandung Anak Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa belum membayarkan Adat kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa *sweater/hoddie* lengan panjang warna hitam dan celana kain panjang motif catur hitam putih, Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban ketika kejadian perkara namun pada kejadian keberapa Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh aturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *visum et repertum* nomor 357/039/VER/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp. OG, dokter pada RSUD Kab. Muna dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 7403-LT-29022012-8346, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju switer hoddi lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang motif catur warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 7403-LT-29022012-8346, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2008, pada saat kejadian perkara Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada bulan Januari 2022 sekitar jam 23.00 WITA di rumah bibi Anak Korban yang kosong beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Kedua pada bulan Januari 2022 sekitar jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada kejadian pertama awalnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban untuk berpacaran dan Anak Korban bersedia lalu saat Anak Korban duduk diatas tempat tidur, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa naikan tangan Anak Korban diatas kepalanya dan tangan kanan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma Terdakwa keluarkan di lantai kamar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada kejadian kedua Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Tengiri, ketika tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, saat itu Anak Korban duduk dikursi sementara Terdakwa baring diatas tempat tidur kemudian pada jam 02.00

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



WITA, Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur lalu memeluk Anak Korban tetapi Anak Korban langsung mendorong badan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "marimi" lalu Anak Korban tanya "apa", Terdakwa mengatakan lagi "seperti yang itu hari" maksud Terdakwa ingin berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban menolak takut nanti hamil tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban lalu Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu menaikan baju dan BH-nya kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sambil menurunkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang goyangkan pantat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban sampai hamil, Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 357 /039 / VER / 2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG, dokter pada RSUD Kab. Muna diperoleh kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban namun keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa Sadaruddin Al Idhan Alias Rudhy Bin La Ndiraha, dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa Sadaruddin Al Idhan Alias Rudhy Bin La Ndiraha adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "**unsur setiap orang telah terpenuhi**";:

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam teori hukum pidana adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Artinya seseorang dapat dikatakan “dengan sengaja” apabila orang tersebut menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akan perbuatannya tersebut dengan sadar;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan unsur dengan sengaja atau unsur kesalahan ini terpenuhi atau tidak, maka perlu dipertimbangkan dahulu mengenai unsur perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau sama artinya dengan merayu;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang



yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian "persetubuhan" dalam KUHP adalah mengacu kepada *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki (penis) kedalam kemaluan perempuan (vagina) sehingga keluar sperma yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", yang mana ketentuan tersebut berlaku pula kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Nomor 7403-LT-29022012-8346, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2008, pada saat kejadian perkara Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada bulan Januari 2022 sekitar jam 23.00 WITA di rumah bibi Anak Korban yang kosong beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna. Kedua pada bulan Januari 2022 sekitar jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada kejadian pertama awalnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban untuk berpacaran dan Anak Korban bersedia lalu saat Anak Korban duduk diatas tempat tidur, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



naikan tangan Anak Korban diatas kepalanya dan tangan kanan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sekitar 3 (tiga) menit hingga sperma Terdakwa keluaran di lantai kamar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada kejadian kedua Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Tengiri, ketika tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, saat itu Anak Korban duduk dikursi sementara Terdakwa baring diatas tempat tidur kemudian pada jam 02.00 WITA, Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur lalu memeluk Anak Korban tetapi Anak Korban langsung mendorong badan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "marimi" lalu Anak Korban tanya "apa", Terdakwa mengatakan lagi "seperti yang itu hari" maksud Terdakwa ingin berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban menolak takut nanti hamil tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban lalu Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban kemudian Terdakwa menindis badan Anak Korban lalu menaikan baju dan BH-nya kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sambil menurunkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggoyang goyangkan pantat sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban sampai hamil, Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 357/039/VER/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG, dokter pada RSUD Kab. Muna diperoleh kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 7403-LT-29022012-8346, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2008, artinya pada saat kejadian perkara Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga saksi Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai "**Anak**";



2. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan berkesuaian juga dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor: 357/039/VER/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp. OG, dokter pada RSUD Kab. Muna diperoleh kesimpulan dari pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul maka Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **"melakukan persetubuhan dengan anak"**;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, awalnya Terdakwa pada kejadian pertama awalnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Anak Korban untuk berpacaran dan Anak Korban bersedia kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa juga mengatakan jika siap bertanggung jawab jika Anak Korban sampai hamil maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan agar memperoleh kepercayaan dan menyakinkan Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi **"membujuk"**;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan adalah perbuatan yang **"dilarang"**;
5. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa berpikir jika Anak Korban dan Terdakwa telah berpacaran oleh karena itu Terdakwa atas kehendak batinnya mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak Korban karena Terdakwa memahami resiko apabila spermanya dikeluarkan didalam vagina Anak Korban dapat menyebabkan Anak Korban hamil dan perbuatannya dapat diketahui oleh orang lain, selain itu Terdakwa menyadari Anak Korban masih dibawah umur serta Terdakwa mengetahui melakukan persetubuhan kepada anak adalah hal yang dilarang maka

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan **dengan sengaja serta sifat perbuatan Terdakwa** secara jelas **dilarang** dalam aturan perundangan-undangan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang **melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“Unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan berlanjut” dalam unsur ini adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya**. Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari **satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama**;

Menimbang, merujuk pada *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, maka secara **interpretatif dengan menggunakan logika berpikir *argumentum a contrario***, kaidah hukum tersebut dapat ditafsirkan apabila tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu kurang dari 4 (empat) hari adalah **tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada bulan Januari 2022 sekitar jam 23.00 WITA di rumah bibi Anak Korban yang kosong beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada bulan Januari 2022 sekitar jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tengiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah **melakukan persetujuan dengan Anak Korban** sebanyak 2 (dua) kali dalam bulan yang sama yaitu Januari 2022 adalah merupakan **satu perbuatan pidana yang sejenis**;
2. Bahwa dalam fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim dapat melihat dan menilai kehendak batin (*mens rea*) yang diikuti dengan tindakan nyata (*actus reus*) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah menunjukkan **satu keputusan kehendak** yang terwujud dari Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
3. Bahwa persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut, walaupun baik dari keterangan Anak Korban, saksi, maupun keterangan Terdakwa, tidak ada yang dapat menunjukkan kapan pastinya kejadian persetujuan tersebut, namun Majelis Hakim mendapatkan petunjuk dari waktu dua kejadian yang masih dalam bulan Januari 2022, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa selang waktu antara kejadian-kejadian tersebut adalah tidak lebih dari 4 (empat) hari, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang didakwakan, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice* diatas, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan landasan filosofis dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, yaitu bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis serta aspek filosofi pidana, kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan Negara, sehingga perlu memberikan sanksi pidana yang setimpal terhadap Terdakwa dengan tujuan pidana yang bersifat konstruktif-sosial guna memberikan prevensi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa demi generasi penerus masa depan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas serta dalam musyawarah Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat, adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatan maupun kesalahannya dipersidangan serta Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju *sweater hoddie* lengan panjang warna hitam, dan 1 (satu) lembar celana kain panjang motif catur warna hitam putih yang telah disita dan merupakan milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SADARUDDIN AL IDHAN ALIAS RUDHY BIN LA NDIRAHA terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju *sweater hoddie* lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang motif catur warna hitam putih;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., Dio Dera Darmawan,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.